

KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN
NOMOR 2916/Kpts/OT.140/6/2011

TENTANG

PENETAPAN RUMPUN DOMBA BATUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN,

- Menimbang : a. bahwa domba batur merupakan salah satu rumpun domba lokal Indonesia yang sebaran asli geografis di Kabupaten Banjarnegara, Provinsi Jawa Tengah dan telah dibudidayakan secara turun-temurun;
- b. bahwa domba batur merupakan kekayaan sumber daya genetik ternak asli Indonesia yang perlu dilindungi dan dilestarikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Rumpun Domba Batur, dengan Keputusan Menteri Pertanian;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5015);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
4. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II;
5. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
6. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 35/Permentan/OT.140/8/2006 tentang Pedoman Pelestarian dan Pemanfaatan Sumber Daya Genetik Ternak;
8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 36/Permentan/OT.140/8/2006 tentang Sistem Perbibitan Ternak Nasional;
9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19/Permentan/OT.140/2/2008 tentang Penetapan dan Pelepasan Rumpun atau Galur Ternak;

10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61/Permentan/OT.140/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;
11. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 2906/Kpts/OT.160/6/2011 tentang Komisi Penilaian, Penetapan, dan Pelepasan Rumpun atau Galur Ternak;

- Memperhatikan :
1. Surat Bupati Banjarnegara Nomor 524.21/1280 perihal Permohonan Penetapan Rumpun Ternak Domba Batur tanggal 5 Mei 2011;
 2. Berita Acara Pembahasan Permohonan Penetapan Rumpun Domba Batur Nomor 21008/PD.440/F2.2/05/2011 tanggal 21 Mei 2011;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Domba batur merupakan salah satu rumpun domba lokal Indonesia, yang mempunyai keseragaman bentuk fisik dan komposisi genetik serta kemampuan adaptasi dengan baik pada keterbatasan lingkungan.
- KEDUA : Domba batur mempunyai ciri khas yang berbeda dengan rumpun domba asli atau domba lokal lainnya dan merupakan kekayaan sumber daya genetik ternak lokal Indonesia yang perlu dilindungi dan dilestarikan.
- KETIGA : Deskripsi rumpun domba batur sebagai berikut:
1. Nama rumpun domba : domba batur
 2. Asal-usul : merupakan hasil persilangan antara domba merino dengan domba ekor tipis dengan sebaran asli geografis di Kecamatan Batur dan sekitarnya, yang secara turun-temurun dikembangkan masyarakat sejak tahun 1974 dan menjadi milik masyarakat Kabupaten Banjarnegara, Provinsi Jawa Tengah;
 3. Karakteristik domba batur :
 - a. Sifat kualitatif (dewasa) :
 - 1) warna :
 - a. tubuh dominan : putih susu;
 - b. bulu : putih;
 - c. kulit tubuh : putih sampai kemerahan;
 - d. hidung : putih;
 - e. telinga : putih;
 - f. ekor : putih;
 - g. kuku : hitam.
 - 2) bulu : berupa wol halus dan lebat yang hampir menutupi seluruh permukaan tubuh;
 - 3) tanduk : jantan dan betina tidak bertanduk;

- 4) bentuk telinga : kecil mengarah ke samping;
- 5) garis muka : cembung;
- 6) garis punggung : lurus sampai agak cekung;
- 7) bentuk ekor : kecil dan pendek dengan ujung ekor meruncing;
- 8) bentuk tubuh : besar dan panjang;
- 9) temperamen : tenang.
- b. Sifat kuantitatif (dewasa) :
 - 1) ukuran permukaan tubuh :
 - a. tinggi pundak : 77,6±1,7 cm (jantan) dan 72,2±3,1 cm (betina)
 - b. panjang badan : 106,2±8,8 cm (jantan) dan 88,0±9,2 cm (betina)
 - c. lingkar dada : 118,4±8,8 cm (jantan) dan 95,2±5,8 cm (betina)
 - 2) bobot badan : 108±13,0 kg (jantan) dan 82,0±4,5 kg (betina)
- c. Sifat reproduksi :
 - 1) umur kawin pertama : 10 – 12 bulan
 - 2) umur beranak pertama : 15 – 19 bulan
 - 3) jumlah anak sekelahiran : 1 – 2 ekor
 - 4) siklus berahi : 17 – 19 hari
 - 5) lama berahi : 25 – 35 jam
- d. Sifat keindukan : baik
- 4. Wilayah sebaran : Kabupaten Banjarnegara, Provinsi Jawa Tengah

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 17 Juni 2011

MENTERI PERTANIAN,

SUSWONO

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
2. Menteri Dalam Negeri;
3. Menteri Pendidikan Nasional;
4. Menteri Negara Riset dan Teknologi;
5. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
6. Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia;
7. Pimpinan Unit Kerja Eselon I Lingkup Kementerian Pertanian;
8. Gubernur seluruh Indonesia;
9. Bupati/Walikota seluruh Indonesia;
10. Kepala dinas yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan provinsi seluruh Indonesia;
11. Kepala dinas yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan kabupaten/kota seluruh Indonesia.